

STATUTA



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
INDONESIA JAYA
2019**

DAFTAR ISI

MUKADIMAH	1
BAB I KETENTUAN UMUM.	2
BAB II VISI, MISI & TUJUAN	4
BAB III IDENTITAS.....	5
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI.....	10
BAB V KURIKULUM.....	15
BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR	17
BAB VII KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	17
BAB VIII GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN.....	18
BAB IX SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH TINGGI	19
BAB X DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	25
BAB XI MAHASISWA & ALUMNI.....	26
BAB XII SARANA & PRASARANA.....	28
BAB XIII PEMBIYAAAN	29
BAB XIV PENGAWASAN & AKREDITASI.....	30
BAB XV KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI	31
BAB XVI SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI	32
BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN.....	33
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP	34
LAMPIRAN	35

**YAYASAN TRI KARYA HUSADA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
INDONESIA JAYA
Jl. Towua No. 114 Kel. Birobuli Selatan Telp. (0451) 485 603**

**STATUTA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
INDONESIA JAYA**

MUKADIMAH

Perguruan Tinggi adalah pusat penyelenggaraan dan pengembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka pencapaian tujuan nasional sebagaimana tercantum pembukaan UUD 45.

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Indonesia Jaya merupakan salah satu bentuk Perguruan Tinggi yang mencerdaskan kehidupan bangsa dalam kedudukannya sebagai Perguruan Tinggi yang mandiri, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Indonesia Jaya merupakan bagian dari satuan pendidikan. Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila & UUD 45 yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan, dan keterampilan dan pengembangan/penyebarluasan Ilmu Pengetahuan, teknologi dan kesenian serta mengupayakan untuk membantu masyarakat, bangsa dan negara.

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Indonesia Jaya sebagai Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Ibu Kota Propinsi Sulawesi Tengah (Palu), dalam mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mendidik dan membina sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan baik di kotamadya Palu maupun di seluruh Wilayah RI, mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat Ilmiah yang bersifat Universal.

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Indonesia Jaya sebagai Perguruan tinggi yang mandiri, dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Indonesia Jaya.

Berdasarkan pada kedudukannya itu, disusunlah STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Indonesia Jaya yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta menunjukkan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGERTIAN DASAR

Dalam STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya yang disingkat (STIK) Indonesia Jaya yang berkedudukan di Palu, yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. STATUTA Perguruan Tinggi (STIK Indonesia Jaya) adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STIK Indonesia Jaya, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di STIK Indonesia Jaya.
 - a. Dewan Penyantun STIK Indonesia Jaya terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan bila timbul pada STIK Indonesia Jaya.
 - b. Anggota dewan penyantun diangkat oleh Ketua STIK Indonesia Jaya.
 - c. Pengurus dewan penyantun di pilih di antara anggota dewan penyantun STIK Indonesia Jaya.
4. Pimpinan Perguruan Tinggi (STIK Indonesia Jaya) di sebut Ketua sebagai pengambil keputusan tertinggi pada STIK Indonesia Jaya.
5. Senat Perguruan Tinggi (STIK Indonesia Jaya) merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada STIK Indonesia Jaya.
6. Program Studi yang ada di STIK Indonesia Jaya merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan Pendidikan Program Sarjana dan / atau program Pasca Sarjana dalam sebagian atau satu cabang Ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
7. Kurikulum adalah Seperangkat rencana dari pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar-mengajar dan Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Indonesia Jaya adalah: Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Indonesia Jaya yang berpedoman pada kurikulum Nasional.
8. Jenis, jenjang dan program pendidikan adalah jenis pendidikan sekolah yang dilaksanakan dikampus dan/atau diluar kampus. Jenjang pendidikan sarjana dan diploma, program pendidikan akademik dan profesional. Dan Jenis, jenjang dan program pada STIK Indonesia Jaya adalah sebagai berikut:
 - a. Program Studi Kesehatan Masyarakat
 - b. Jurusan/Pemintan :
 - 1) Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (AKK)
 - 2) Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku (PKIP)
 - 3) Epidemiologi
 - 4) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - 5) Kebidanan Komunitas (Bidkom)
 - c. Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK)
Strata Satu (S1)
 - d. Program Studi Ners
9. Warga Kampus atau civitas akademika (STIK Indonesia Jaya) adalah unsur pimpinan pengelola, dosen & Mahasiswa serta unsur-unsur lain yang terkait di dalamnya.
10. Tenaga Kependidikan adalah Dosen dan tenaga penunjang akademik.
11. Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara dengan tugas utama mengajar
12. Tenaga penunjang akademik adalah Peneliti, pengembang dibidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran dan teknisi sumber belajar.

13. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan Ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
14. Pendidikan Profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada STIK Indonesia Jaya.
16. Alumni adalah: seseorang yang telah menamatkan pendidikan di STIK Indonesia Jaya.
17. Kebebasan Akademik adalah termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab & Mandiri.
18. Kebebasan mimbar akademik: berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di STIK Indonesia Jaya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
19. Otonomi keilmuan adalah pedoman dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, STIK Indonesia Jaya dan sivitas Akademika.
20. Otonomi pengelolaan adalah pedoman dalam rangka penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar STIK Indonesia Jaya untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan, teknologi dan sivitas akademika.
21. Tri Dharma Perguruan Tinggi (STIK Indonesia Jaya) adalah penyelenggaraan pendidikan Tinggi, penelitian dan pengabdian pada Masyarakat
22. Menteri adalah Menteri RISTEK
23. Badan penyelenggara STIK Indonesia Jaya adalah Yayasan "Tri Karya Husada" (YTKH) yang berkedudukan di Kotamadya Palu Propinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

VISI, MISI & TUJUAN

Pasal 2

VISI STIK INDONESIA JAYA

Menciptakan lulusan yang profesional pada masyarakat pedalaman, terpencil dan perkotaan dan mempunyai daya saing pada tahun 2026

Pasal 3

MISI STIK INDONESIA JAYA

Misi STIK Indonesia Jaya adalah

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Meningkatkan mutu Perguruan Tinggi
3. Membina kehidupan akademik yang sehat
4. Meningkatkan sumberdaya
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah pedalaman dan terpencil.
6. Mengembangkan kurikulum dengan mengikuti perkembangan pembangunan kesehatan
7. Menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri

Pasal 4

TUJUAN STIK INDONESIA JAYA

1. Melaksanakan pendidikan sesuai kurikulum yang telah dikembangkan.
2. Melaksanakan penelitian untuk pengembangan pendidikan.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
4. Melaksanakan penjaminan mutu melalui sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.
5. Melaksanakan tugas dan fungsi civitas akademika secara disiplin dan partisipatif.
6. Membuat suasana kerja yang baik.
7. Menyediakan sumberdaya manusia yang memadai.
8. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai
9. Menyediaan pembiayaan yang memadai.
10. Melaksanakan praktek lapangan pada masyarakat pedalaman dan terpencil.

BAB III
IDENTITAS

Pasal 9

1. Sekolah Tinggi diberi nama SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA JAYA disingkat STIK INDONESIA JAYA adalah Perguruan tinggi yang dipimpin oleh ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Yayasan Tri Karya Husada yang berkedudukan di Kota Palu propinsi Sulawesi tengah.
2. Pembinaan Sekolah Tinggi Ilmu Teknik (STIK) Indonesia Jaya secara Fungsional dilakukan oleh Yayasan Tri Karya Husada Yang berkedudukan di Kota Palu Sulteng. Dan secara teknis Akademik oleh Departemen Pendidikan Nasional (Dirjen DIKTI) melalui koordinator KOPERTIS Wil. IX Sulawesi di Makassar.

Pasal 10

PENDIRIAN

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya di didirikan berdasarkan keputusan badan pengurus Yayasan Tri Karya Husada Nomor: A 001/SK/YTKH/XI/1998, tanggal 12 Nopember 1998.
2. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya mulai beroperasi pada tanggal 13 Juli 1999 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 115/D/0/1999 tanggal 13 Juli 1999 dan diperpanjang dengan Izin Menteri Pendidikan Nasional RI No. 3339/D/T/2004 tanggal 24 Agustus 2004.
3. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya kembali diberi kepercayaan untuk membuka Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) dengan Surat Keputusan Mendiknas RI Nomor 2888/D/T/2007 tanggal 28 September 2007.

Pasal 11

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

1. Sekolah Tinggi (STIK Indonesia Jaya) berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. Fungsi Sekolah Tinggi (STIK Indonesia Jaya) adalah Menyelenggarakan pendidikan Akademik dan/atau profesional dalam lingkup ilmu kesehatan Masyarakat.
3. Untuk menjalankan fungsi Sekolah Tinggi (STIK Indonesia Jaya) sebagaimana maksud dalam ayat (2) STIK Indonesia Jaya melaksanakan:
 - a. Pendidikan dan Pengajaran

- b. Penelitian
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Pembinaan Civitas Akademika dan hubungannya dengan lingkungan
 - e. Kegiatan pelayanan Administrasi
4. Tujuan Sekolah Tinggi (STIK Indonesia Jaya) adalah :
- a. Membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kecerdasan dan kreativitas disertai dengan tanggung jawab moral yang tinggi, bersifat demokratis dan penuh tenggang rasa disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan sesama insan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945.
 - b. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dibidang Ilmu Kesehatan sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan Pemerintah, dalam mendidik Mahasiswa-mahasiswi yang berjiwa pengabdian disertai dengan tanggung jawab moral yang tinggi terhadap Bangsa dan Negara
 - c. Melaksanakan dan mengembangkan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
 - d. Menggiatkan Mahasiswa sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan Bangsa dan Negara sesuai dengan Tri dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 1

LAMBANG

1. Lambang STIK Indonesia Jaya

- a. Bentuk : Lingkaran
- b. Ukuran : Berdiameter 10 Cm
- c. Isi : Bunga, Kapal, Pelita, Pelita, Lingkaran, Palang
Palu 1999, Segilima
- d. Warna : Hijau, Kuning, Biru dan hitam
- e. Makna :
- f. Bunga Wijaya Kusuma : Bunga sebagai simbol pengobatan Kesehatan
- g. Kapal : Sarana Transportasi dan Komunikasi yang akan menyebarkan hasil perkembangan STIK Indonesia Jaya keseluruh penjuru
- h. Buku : Sebagai sumber Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- i. Lampu/Pelita : Yang akan memberikan Pelayanan dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan bangsa.
- j. Segi Lima : Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia.
- k. Warna Hijau : Warna Kesehatan
- l. Warna Kuning : Warna Pendidikan, Kemuliaan

- m. Warna Biru : Warna Kesejukan
n. Lingkaran : Kebulatan dalam satu kesatuan yang utuh.
o. Palu 1999 : didirikan di Palu pada Tahun 1999.
p. Palang : lambang Kesehatan

2. Papan Nama :

- a. Bentuk : Segi Panjang
b. Ukuran Lebar : 200 C
c. Panjang : 250 Cm
d. Isi :
 - Lambang YTKH dan STIK Indonesia Jaya
 - Program Studi Kesehatan Masyarakat
 - AKK
 - PKIP
 - Epdemiologi
 - KL/KK
 - Gizi Kesmas
- e. Kebidanan Komunitas
 - Program Studi Ilmu Keperawatan
 - Program Studi Ners

Pasal 13
BENDERA

1. Bendera STIK Indonesia Jaya adalah :

- a) Ukuran : L : 100 Cm
: P : 150 Cm
- b) Isi : Lambang STIK (Logo)
- c) Warna Dasar : Hijau Tua

Pasal 14

MARS DAN HYMNE

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya memiliki Mars dan Hymne yang beri Judul Mars STIK Indonesia Jaya

1. Mars dan Hymne STIK Indonesia Jaya dikumandangkan dalam acara-acara resmi dilingkungan STIK Indonesia Jaya
2. Mars dan Hymne STIK Indonesia Jaya diciptakan oleh Dr. PASH. PANGGABEAN, MPH Dan Roby Adikari Sekeon, SKM
3. Syair Mars STIK Indonesia Jaya sebagai berikut:

MARS STIK INDONESIA JAYA PALU

DO = D 4/4

SYAIR
LAGU

' DR. PASH PANGGABEAN
: MAX W. BAGINDA



WAHAIPU-TRAPU-TRIIN-DO-NE-SIA MA-RIMEM-BANGUNNU-SA DAN



BANGSA BERSAMA SE-KO-LAHTINGGIIL-MU KE-SE-HA-TAN IN-DO



NE r- SIA JAYA PA-LU MENCIPTAKAN SAR-JANA KE-SE-HA-TAN BER-DASAR



KANPAN-CA-SI-LADANUN-DANGUN-DANGDA-SAREM-PATLI-MA DI-NA



MIS PRO AK-TIF DAN MAN-DI-RI ME-NGIKUTI PER-KEM-BA NGAN



DAN MENGA-MAL-KAN TRIDARMA PER-GURUAN TINGGI MASYARA-KAT



TER-ASING SAM-PAIME-TRO-PO-LI-TAN HI-DUPLAH SE-KOLAH TING-GI



IL-MU KESEHA-TAN HI-DUPLAH SE-KOLAH TIN-GGI JA-YA PALU

Pasal 15
BUSANA AKADEMIK

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya mempunyai Busana akademik Jas Almamater berwarna Biru Benhur untuk Mahasiswa yang digunakan upacara akademik.
2. Untuk Pimpinan dan unsur Pimpinan, Guru Besar dalam acara resmi/Acara Wisuda akan disesuaikan dengan Perguruan Tinggi lain sesuai yang dikeluarkan oleh Depdiknas sebagai acuan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 16
PENDIDIKAN TINGGI

1. STIK Indonesia Jaya menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan Penelitian serta pengabdian masyarakat serta Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik dalam upaya mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
3. Tujuan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) adalah:
Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi.
Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperkaya kebudayaan Nasional.
4. Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana maksud pada ayat (3) berpedoman pada:
 - a. Tujuan Pendidikan Nasional
 - b. Kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan
 - c. Kepentingan Masyarakat
 - d. Minat, kemampuan dan prakarsa pribadi

Pasal 17
PENELITIAN

1. Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
2. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

3. Pelaksanaan penelitian dikoordinasikan oleh pusat penelitian yang merupakan unit kerja dalam lingkungan Sekolah Tinggi
4. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian terapan dan/atau penelitian dasar
5. Hasil karya penelitian merupakan karya intelektual yang dilindungi oleh Undang-undang
6. Tanggung jawab pelaksanaan dan hasil penelitian didasarkan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
7. Publikasi hasil penelitian merupakan hak dari peneliti
8. Pemanfaatan hasil penelitian terutama ditujukan untuk pengembangan masyarakat pada umumnya dan pengembangan lembaga pada khususnya.
9. Pelaksanaan penelitian diatur dengan keputusan Ketua

Pasal 18

PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1. Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dikoordinasikan oleh pusat pengabdian kepada masyarakat yang merupakan unit kerja dalam lingkungan Sekolah Tinggi.
2. Jenis pengabdian pada masyarakat adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat baik dalam bentuk KKN(KKLP), PKL, PBL, Metodologi Penelitian dan jenis pengabdian masyarakat lainnya.
3. Kebijaksanaan pengabdian masyarakat terutama ditujukan untuk pengabdian kepada masyarakat oleh Sekolah Tinggi
4. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan keputusan Ketua.

Pasal 19

JENIS, JENJANG DAN BENTUK PERGURUAN TINGGI

1. Bentuk perguruan tinggi adalah Sekolah Tinggi
2. Jenjang pendidikan tinggi yang dibina STIK Indonesia Jaya adalah Sarjana (S1)
3. Jenis program yang dibina adalah:
Program sarjana/Strata Satu (S1):
 - a. Program Studi Kesehatan Masyarakat:
Jurusan/peminatan:
 - 1) AKK
 - 2) PKIP
 - 3) Epidemiologi

- 4) K3
- 5) Kebidanan Komunitas
- 6) Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK)
- 7) Ners

Pasal 20

CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

1. Cara Penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri
2. Dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk Kuliah, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, paraktikum dan kegiatan ilmiah lainnya
3. Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 21

BAHASA PENGANTAR

1. Penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya dalam penyampaian pengetahuan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar
2. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa.
3. Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan baik secara sebagian maupun secara keseluruhan.

Pasal 22

TAHUN AKADEMIK

1. Tahun Akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan September
2. Tahun akademik dibagi dalam 2(dua) semester yang masing-masing terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu
3. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional diadakan Wisuda
4. Sejauh diperlukan dapat diselenggarakan semester pendek, diantara 2 (dua) semester reguler yang ekuivalen dengan semester reguler sesuai dengan pengertian satuan kredit semester SKS.
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 23

ADMINISTRASI AKADEMIK

1. Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan sistem Satuan kredit semester (SKS) dan sistem Paket
2. Satuan Kredit semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester
3. Satuan Kredit semester disingkat SKS adalah besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha penyelesaian kegiatan akademik yang bersangkutan.
4. lembaga pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa dalam setiap semester.
5. Kegiatan akademik meliputi tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, seminar, kerja lapangan, penulisan skripsi, dan/atau karya tulis. Dalam satu kegiatan akademik diperhitungkan tidak hanya kegiatan tatap muka yang terjadwal akan tetapi juga kegiatan yang direncanakan (terstruktur) dan dilakukan secara mandiri baik oleh mahasiswa maupun dosen
6. Dalam setiap semester 1 (satu) SKS sama dengan beban studi setiap minggu masing-masing:
 - 1 (satu) jam tatap muka
 - 1 (satu) jam kegiatan terstruktur
 - 1 (satu) jam kegiatan mandiriuntuk kurun waktu 16 (enam belas) minggu efektif
- 7 Semester pendek diberikan kepada mahasiswa yang mendapatkan nilai D atau E untuk setiap mata kuliah yang sudah diikuti pada semester sebelumnya. Dan maksimal sks yang dapat diambil dalam semester pendek adalah 9 sks. Jumlah tatap muka dalam semester pendek adalah 14 kali dan waktu pelaksanaannya dipadatkan menjadi 2 minggu.

Pasal 24

METODE PENDIDIKAN

Penyelenggaraan pendidikan menggunakan metode:

1. Kuliah adalah proses belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, penyelenggaraan percobaan dan pemberian tugas akademik lain.
2. Seminar adalah pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus dibawah pimpinan seseorang yang ahli dan berwenang dalam bidang tersebut.
3. Simposium adalah pertemuan terbuka dengan beberapa pembicara yang menyampaikan ceramah pendek mengenai aspek yang berbeda tetapi saling berkaitan dengan satu masalah.
4. Diskusi panel adalah forum pertukaran pikiran yang dilakukan oleh sekelompok orang dihadapan sekelompok hadirin mengenai suatu masalah tertentu yang telah dipersiapkan sebelumnya.

5. Lokakarya adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis metode pertemuan ilmiah.
6. Pelaksanaan perkuliahan dapat menggunakan metode :
 - a. Ceramah
 - b. Diskusi
 - c. Tanya jawab
 - d. Tugas khusus
 - e. Pemanfaatan LCD dan Teknologi Informasi
 - f. Dan metode lain sesuai kebutuhan

Pasal 25
PENERIMAAN MAHASISWA

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui saringan Ujian Masuk (USM)
2. Penerimaan mahasiswa baru pada STIK Indonesia Jaya tanpa membedakan Jenis kelamin, Agama, Suku, Ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi dan dilakukan sesuai dengan acuan yang dikeluarkan oleh KEMENRISTEKDIKTI
3. Warga negara Asing dapat menjadi mahasiswa pada STIK Indonesia Jaya sepanjang memenuhi syarat dan peraturan yang berlaku.
4. Sekolah Tinggi dapat menerima mahasiswa yang merupakan mahasiswa pindahan dan/atau mahasiswa alih program baik yang berasal dari dalam lingkungan Sekolah Tinggi maupun dari perguruan tinggi lain melalui proses konversi dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diatur oleh Ketua Sekolah Tinggi, dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri.
6. Tata cara, prosedur, syarat penerimaan mahasiswa dan hak serta kewajiban mahasiswa diatur tersendiri dalam statuta ini.

Pasal 26
BADAN PENYELENGGARA

1. Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya adalah Yayasan Tri Karya Husada
2. Struktur organisasi Yayasan terdiri atas :
 - a. Badan Pendiri (BP)
 - b. Badan Pengurus Yayasan
3. Susunan pengurus, rincian tugas dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Badan penyelenggara diatur tersendiri dalam statuta ini.

Pasal 27
KERJA SAMA

1. Sekolah Tinggi dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain dan/atau instansi lain baik dalam negeri maupun luar negeri, dan untuk saat ini STIK Indonesia Jaya telah membuka kerja samadengan:

- a. Universitas Tadulako (UNTAD) di Palu
 - b. Universitas Hasanuddin (UNHAS) di Makassar
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu di palu
 - d. Rumah Umum Madani Palu di Palu
 - e. Badan Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu di Palu
 - f. Beberapa Puskesmas di kota Palu
 - g. Depsos Prop. Sulteng (Panti Jompo).
2. Rincian lebih lanjut diatur tersendiri dalam statuta ini

BAB V

Pasal 28 KURIKULUM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara proses belajar mengajar dan/atau pengalaman belajar yang diharapkan dapat diperoleh mahasiswa setelah mempelajari suatu paket program belajar tertentu.

Pasal 29 ORIENTASI KURIKULUM

1. Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan jenjang dan program studi yang dibina Sekolah Tinggi.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dilaksanakan dalam Program-Program studi atas dasar kurikulum yang di susun oleh STIK Indonesia Jaya Bersama masyarakat Profesi dan pengguna lulusan.
3. Kurikulum yang di susun oleh STIK Indonesia Jaya Bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan mengacu pada peraturan yang berlaku.
4. Kurikulum Inti Perguruan Tinggi ditetapkan oleh STIK Indonesia Jaya bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
5. Tambahan muatan lokal yang akan memberi ciri khusus STIK Indonesia Jaya dengan mempertimbangkan kualitas lulusan yang lebih siap menerima pengembangan global.
Pemahaman kehidupan masyarakat suku terasing/pedalaman dan upaya pengembangan paradigma sehat ditengah-tengah kehidupan masyarakat terasing serta pemahaman dan dapat menggunakan komputer, internet, metodologi penelitian, serta dapat berbicara dalam Bahasa Inggris.

Pasal 30 ISI KURIKULUM

1. Isi kurikulum berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yang meliputi :
 - a. Mata Kuliah Pengembangan Keperibadian(MPK)
 - b. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan(MKK)
 - c. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
 - d. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
 - e. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama
2. Kurikulum lokal dikembangkan sesuai jalur konsentrasi yang dipilih pada setiap program studi.
3. Sebagai akhir studi pada program sarjana diharuskan membuat skripsi
4. Tata cara penyusunan Skripsi diatur dalam pengaturan tersendiri yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi.
5. Beban studi dan masa studi untuk menyelesaikan setiap program studi pendidikan tinggi diatur oleh Menteri

Pasal 31
PELAKSANAAN KURIKULUM

1. Kurikulum yang disusun oleh Sekolah Tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan yang diarahkan pada setiap program studi yang merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan untuk mendidik akademik dan/atau profesional untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai program studi yang ditempuh oleh mahasiswa.
2. Rambu-rambu untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai dengan program studi yang ditempuh merupakan patokan terhadap kategori kelompok mata kuliah.
3. Pada dasarnya seluruh mata kuliah dapat ditawarkan pada mahasiswa untuk diprogramkan pada setiap semester, sehingga mahasiswa dapat memprogramkan rencana belajarnya yang memungkinkan mahasiswa menyelesaikan studinya lebih cepat dari waktu yang ditargetkan.
4. Ketentuan sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan akademik yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 32
EVALUASI KURIKULUM

1. Kurikulum yang berlaku dievaluasi/ditinjau kembali minimal sekali dalam 5 (lima) tahun atau dilakukan secara berkala.
Setiap perubahan kurikulum ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi.
2. Setiap perubahan Kurikulum ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi.
3. Besar bobot SKS yang dapat diprogramkan mahasiswa setiap semester ditentukan atas indeks prestasi yang dicapai oleh Mahasiswa pada semester yang sudah dilalui/berdasarkan ketentuan yang diatur oleh pihak Sekolah Tinggi (Bilamana menggunakan sistem Paket).
4. Untuk membantu mahasiswa dalam merencanakan strategi belajarnya dibantu oleh Penasehat Akademik (PA) yang ditentukan/ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi.
5. Penyelesaian studi mahasiswa setelah memenuhi semua syarat akademik yang telah ditetapkan oleh pihak pendidikan

BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 33 PROSES PENILAIAN

1. Terhadap kegiatan, kemajuan dan hasil belajar mahasiswa dilakukan penilaian hasil belajar secara berkala yang dapat berbentuk Ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan serta partisipasi kelas.
2. Ujian dapat diselenggarakan melalui Ujian Semester, Ujian Tengah Semester (Mid test), Ujian Karya tulis, dan / atau Ujian Skripsi
3. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 34 YUDISIUM

1. Predikat kelulusan (Yudisium) terdiri atas 3 (tiga) tingkat yaitu Memuaskan, sangat Memuaskan dan Dengan Pujian yang dinyatakan dalam transkrip nilai.
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan atau Yudisium adalah :
IPK 2,00 - 2,75 Memuaskan
IPK 2,76 - 3,50 Sangat Memuaskan
IPK 3,51 - 4,00 Dengan Pujian
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 35 SYARAT KELULUSAN

1. Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah SKS yang disyaratkan dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimum 2,00
2. Sekolah Tinggi menetapkan jumlah SKS yang diharuskan ditempuh sebagai beban studi sebagai berikut :
 - a. Beban studi Program Sarjana sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyaknya 160 SKS dengan lama studi maksimal 14 (empat belas) semester
 - b. Beban studi Program Diploma III sekurang-kurangnya 120 SKS dengan lama studi maksimal 10 (sepuluh) semester.
 - c. Beban studi Program Diploma I sekurang-kurangnya 40 SKS dengan lama studi maksimal 4 Semester.
 - d. Beban studi Program Pendidikan Profesional 28 SKS dengan lama studi 2 Semester
3. Indeks Prestasi Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi syarat kelulusan suatu program studi adalah sama atau lebih tinggi dari 2,00 baik untuk program Sarjana maupun Diploma.

BAB VII

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 36 KEBEBASAN AKADEMIK

1. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab & mandiri.
2. Pimpinan perguruan tinggi mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma-norma dan kaidah keilmuan.

3. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik STIK Indonesia Jaya.
4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota civitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
5. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana di maksud pada ayat (1), pimpinan perguruan tinggi dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya, perguruan tinggi sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.
6. Pelaksanaan Kebebasan Akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, Ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik Senat Perguruan Tinggi harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana maksud pada ayat (6).

Pasal 37

KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK

1. Kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan Dosen dapat mengeluarkan pikiran dan pendapat secara bebas diperguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
2. Perguruan Tinggi dapat menundang tenaga ahli dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

Pasal 38

OTONOMI KEILMUAN

1. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi dan Civitas akademik berpedoman pada otonomi keilmuan.
2. Perwujudan Otonomi keilmuan pada perguruan tinggi diatur dan dikelola oleh Senat PerguruanTinggi.

BAB VIII

GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 39

GELAR DAN SEBUTAN

1. Lulusan pendidikan Akademik dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar Akademik.
2. Lulusan pendidikan profesional dapat diberikan hak untuk menggunakan sebutan profesional.
3. Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada STIK Indonesia Jaya adalah Untuk Program Studi Kesehatan Masyarakat dengan Sebutan SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT disingkat S.K.M Dan untuk Program Studi Ilmu Keperawatan dengan Sebutan SARJANA KEPERAWATAN disingkat S.Kep sedangkan untuk Profesi Keperawatan dengan sebutan Ners (Ns).
4. Gelar sebutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di belakang nama pemilik hak atau penggunaan gelar dan sebutan yang bersangkutan.
5. Gelar Akademik Sarjana dan Magister di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S untuk Sarjana, Huruf M untuk Magister di sertai singkatan nama kelompok bidang ilmu.
6. Gelar akademik Doktor di tempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan Dr.
7. Sebutan Profesional ahli pratama bagi lulusan program Diploma I, Ahli muda bagi lulusan program Diploma II, ahli Madya bagi lulusan Program Diploma III dan Sarjana Sains terapan bagi lulusanProgram

- Diploma IV di tempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan.
8. Jenis gelar & sebutan, singkatan dan penggunaannya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh menteri RISTEK-DIKTI.
 9. Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar Negeri tetap memakai pola dan cara pemakaian yang berlaku dinegara asal.
 10. Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri tidak dibenarkan untuk disesuaikan / diterjemahkan menjadi gelar atau sebutan lulusan perguruan tinggi di Indonesia.
 11. Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi di Indonesia tidak dibenarkan untuk disesuaikan/ diterjemahkan menjadi gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi di luar negeri.

Pasal 40

SYARAT PEMBERIAN GELAR, SEBUTAN DAN PENGHARGAAN

1. Syarat pemberian gelar akademik dan sebutan profesional adalah:
Setelah menyelesaikan semua kewajiban yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi.
Telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.
2. Gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.
3. Pemberian gelar diatur tersendiri oleh Ketua Sekolah Tinggi.
4. Gelar Doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasayarakatan atau kemanusiaan.
5. Pemberian Gelar Doktor kehormatan diusulkan oleh Senat Fakultas dan dikukuhkan oleh Senat Universitas/Institut.
6. Gelar Doktor kehormatan hanya dapat diberikan oleh Universitas/Institut yang memiliki wewenang menyelenggarakan program pendidikan Doktor.
7. Prosedur pengusulan, pemberian dan penggunaan Gelar Doktor kehormatan di atur Oleh menteri RISTEK-DIKTI

BAB IX

SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH TINGGI

Pasal 41

UNSUR ORGANISASI SEKOLAH TINGGI

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Indonesia Jaya terdiri atas :

- a. Yayasan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi.
- b. Dewan penyantun.
- c. Pimpinan dan Unsur Pimpinan.
- d. Sistem Penjaminan Mutu
- e. Unsur Tenaga Pengajar Para Dosen.
- f. Senat Perguruan Tinggi
- g. Unsur Pelaksana Akademik.
 1. Bidang Pendidikan.
 2. Bidang Penelitian.
 3. Bidang pengabdian kepada masyarakat.
- h. Unsur pelaksana administrasi.
- i. Unsur penunjang untuk pelaksana yang meliputi :
 1. Perpustakaan.
 2. Laboratorium.
 3. Pusat komputer.

4. Bentuk lain yang dianggap perlu untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional pada STIK Indonesia Jaya.

Pasal 42

YAYASAN BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH TINGGI

Yayasan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya adalah Yayasan Tri karya Husada (YTKH).

1. Susunan Organisasi yayasan Tri Karya Husada adalah :
 - a. Badan Pendiri yayasan (BP)
 - b. Badan Pengurus Yayasan
2. Komposisi dan Personalia Badan Pendiri (BP)
 - a. Ketua (Pendiri Tunggal)
3. Komposisi dan Personalia Badan Pengurus Yayasan
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara

Pasal 43

BADAN PENDIRI (BP)

Badan pendiri disini adalah pendiri tunggal pencetus ide dan pengambil inisiatif dan pemilik dalam Yayasan Tri Karya Husada. Pendiri pengambil inisiatif dan pencetus ide memisahkan/meminjamkan sebagian hartanya untuk kepentingan YAYASAN guna mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya dalam bentuk sarana dan prasarana. Tugas pendiri adalah memberikan pemikiran, garis-garis besar kebijaksanaan pengembangan organisasi dan pengambil keputusan tertinggi.

Pendiri merupakan perseorangan yang terpisah dari badan pengurus Yayasan

Kedudukan Pendiri adalah pemilik tunggal yakni perseorangan yang dapat mengembangkannya sesuai dengan keberadaannya.

Pendiri mempunyai wewenang:

- a. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus
- b. Menetapkan Garis-garis Kebijaksanaan Umum dan Sasaran Yayasan
- c. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap badan pengurus
- d. Menerima dan mengesahkan laporan petanggung jawaban Badan pengurus melalui laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan lainnya dari Badan Pengurus.
- e. Pengambil keputusan tertinggi.
- f. Mengesahkan Personalia Perguruan Tinggi (PT)

Pasal 44

BADAN PENGURUS YAYASAN

1. Badan Pengurus menyelenggarakan tugas Yayasan yang diamanatkan oleh Pendiri, baik menyangkut sekolah maupun kegiatan-kegiatan penunjang.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan pengurus mempunyai fungsi:
 - a. Menetapkan kebijaksanaan umum Yayasan dan mengesahkan Statuta Sekolah Tinggi.
 - b. Menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Memberi pertimbangan dan mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) yang

- diusulkan oleh Ketua Sekolah Tinggi.
- d. Mensahkan struktur organisasi Sekolah Tinggi dan Personalianya atas usul pimpinan setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi.
 - e. Mengangkat dan memberhentikan Ketua Sekolah Tinggi setelah mendapat pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi.
 - f. Membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban Ketua Sekolah Tinggi.
 - g. Memberi dan menerima bantuan pihak luar
 - h. Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap yayasan, dosen dipekerjakan, dosen luar biasa, dosen tamu dan dosen kontrak atas usul pimpinan Sekolah Tinggi setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi dan mengkonsultasikan kepada ketua yayasan Tri Karya Husada.
 - i. Mengangkat dan memberhentikan tenaga staf administrasi dan tenaga staf lainnya atas usul pimpinan Sekolah Tinggi setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi.
 - j. Menetapkan tata pengaturan keuangan meliputi: Gaji, honor dan tata cara mengatur keuangan lainnya atas usul pimpinan Sekolah Tinggi setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi.
 - k. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pelaksana Harian (BPH)
 - l. Memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Penyantun atas usul pimpinan Sekolah Tinggi setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi.
 - m. Menetapkan tata cara pemberian pertimbangan Senat Sekolah Tinggi yang diatur dengan Surat Keputusan.
 - n. Ketua dan anggota Badan Pengurus tidak dibenarkan menjadi Pimpinan Sekolah Tinggi.

Pasal 45

BADAN PELAKSANA HARIAN

1. Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengurus Yayasan sebagai pelaksana tugas sehari-hari Badan Pengurus Yayasan. Saat ini BPH masih dalam pengembangan/ badan pengurus Yayasan.
2. Pengurus BPH bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Yayasan
3. Ketua dan anggota BPH tidak dibenarkan merangkap sebagai Pimpinan Sekolah Tinggi.
4. Pimpinan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Ketua
 - b. Pembantu Ketua
 - c. Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi
 - d. Kepala Bagian dan Sub Bagian unsur pelaksana Administrasi
 - e. Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (UPT)
 - f. Wakil dosen dalam Senat Sekolah Tinggi.
5. BPH berfungsi dan bertugas sebagai pengawas atas pengelolaan sumber daya pendidikan dan keuangan yang menyangkut Tridharma Perguruan Tinggi.
6. Untuk melaksanakan fungsi dan tugas BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai wewenang:
 - a. Memberi pertimbangan, usul dan saran pada Badan Pengurus Yayasan dan pimpinan Sekolah Tinggi untuk mengembangkan Sekolah Tinggi.
 - b. Membahas, mengevaluasi dan memberi pertimbangan kepada badan Pengurus Yayasan atas usulan RAPB yang diajukan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi untuk memperoleh pengesahan dari badan pengurus.
 - c. Hasil perubahan, evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir “ b “ dibuat dalam bentuk tertulis.
 - d. mengarahkan, mengawasi penggunaan dana penyelenggaraan pendidikan sesuai RAPB yang telah disahkan oleh Badan Pengurus Yayasan.
 - e. Menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Ketua yang dilakukan secara rutin minimal 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kalender akademik Sekolah Tinggi.
7. Masa bakti keanggotaan BPH adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

8. Untuk menjamin kontinuitas dan keserasian kerja, maka salah satu dari pengurus Yayasan dapat merangkap menjadi pengurus BPH.
9. Syarat untuk menjadi anggota BPH:
 - a. Mempunyai integritas keilmuan
 - b. Berdomisi di Palu atau daerah lainnya yang memungkinkan untuk menjalankan tugas sehari-hari termasuk melalui teknologi dan informasi.
 - c. Ada izin dari pimpinan jika yang bersangkutan merupakan pegawai ditempat lain/instansi lain.
 - d. Menghayati tujuan pendidikan Nasional.
 - e. Mempunyai kemampuan dibidangnya.
10. Mengarahkan dana pengelolaan pendidikan kepada Ketua dan menerima laporan pertanggung jawaban Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 46 **DEWAN PENYANTUN**

1. Dewan Penyantun terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun nonformal yang fungsinya membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi Sekolah Tinggi dan diharapkan berperan aktif dalam pengembangan Sekolah Tinggi.
2. Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi dan Badan Pengurus Yayasan
3. Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun dipilih oleh dan diantara anggota dewan penyantun sendiri.
4. Masa jabatan dewan penyantun adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
5. Keanggotaan dewan penyantun dapat berakhir karena :
 - a. Habis masa baktinya
 - b. Atas permintaan sendiri
 - c. Meninggal Dunia
 - d. Atau sebab-sebab lain yang tidak dapat memungkinkan untuk menjalankan fungsinya dengan baik.

Pasal 47 **PIMPINAN DAN UNSUR PIMPINAN**

1. Pimpinan Sekolah Tinggi disebut KETUA
2. Ketua bertanggung jawab langsung kepada Badan Pengurus Yayasan
3. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengurus Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah tinggi dan dilaporkan kepada Menteri.
4. Masa Jabatan Ketua 4 (empat) tahun
5. Ketua dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
6. Didalam menjalankan perannya Ketua mempunyai wewenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi Sekolah Tinggi serta hubungan dengan lingkungannya.
 - b. Merintis, melaksanakan dan membina kerjasama dengan instansi pemerintah, badan-badan swasta dan masyarakat baik didalam negeri maupun diluar negeri yang menyangkut bidang tanggungjawabnya.
 - c. Mengangkat dan memberhentikan Pembantu Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sekolah tinggi dan Badan pengurus Yayasan.
 - d. Memimpin rapat Senat sekolah Tinggi

- e. Menyusun Rencana Pendapatan dan Belanja (RAPB) Sekolah Tinggi yang akan disahkan oleh Badan Pengurus Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah tinggi.
- f. Mengusulkan kepada Badan Pengurus yayasan, personil yang akan duduki jabatan struktural, dosen, staf administrasi dan staf lainnya untuk mendapat pengesahan.
- g. Ada izin tertulis dari pimpinan instansinya, bilamana yang bersangkutan adalah pegawai/karyawan ditempat lain yang menyatakan kesanggupan untuk menjalankantugas Ketua Sekolah Tinggi secara Penuh.

Pasal 48
UNSUR PIMPINAN

1. Sekolah Tinggi dipimpin oleh seorang KETUA dan dibantu oleh Pembantu Ketua yang terdiri atas Pembantu Ketua Bidang Akademik (WAKET I), Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum (WAKET II), Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan (WAKET III).
2. Pembantu Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan dari Badan pengurus Yayasan
3. Pembantu Ketua Bidang Akademik membantu Ketua dalam memimpin, melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pembantu Ketua Bidang administrasi umum, membantu Ketua dalam bidang keuangan dan Administrasi.
5. Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan, membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan Kemahasiswaan dan Pelayanan kesejahteraan Mahasiswa.
6. Jumlah Pembantu Ketua disesuaikan dengan kebutuhan Perguruan Tinggi.
7. Dalam hal Pembantu Ketua kurang atau lebih 3 (tiga) orang, maka fungsi bidang akademik, administrasi umum dan kemahasiswaan harus ada dan dilaksanakan atas persetujuan Senat sekolahTinggi.
8. Dalam hal terjadi penambahan Pembantu Ketua Bidang Perencanaan dan/atau informasi.
9. Masa jabatan Pembantu Ketua adalah 4 (empat) tahun dan adapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 49
SENAT SEKOLAH TINGGI

1. Senat perguruan tinggi merupakan normatif dan perwakilan tertinggi pada STIK Indonesia Jaya.
2. Senat STIK Indonesia Jaya mempunyai tugas pokok :
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan perguruan tinggi.
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi.
 - d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan belanja perguruan tinggi yang diajukan oleh pimpinan perguruan tinggi.
 - e. Menilai pertanggungjawaban pimpinan perguruan tinggi dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - f. Merumuskan peraturan Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada STIK Indonesia Jaya.
 - g. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggaran perguruan tinggi berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi ketua perguruan tinggi dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas Lektor.
 - h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika.
 - i. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor kehormatan pada Universitas/Institut yang memenuhi persyaratan.
3. Senat Sekolah Tinggi pada STIK Indonesia Jaya terdiri atas guru besar, pimpinan STIK Indonesia Jaya, ketua Jurusan, dan wakil dosen

4. Senat perguruan tinggi diketuai oleh ketua STIK Indonesia Jaya didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih diantara anggota.
5. Dalam melaksanakan tugasnya senat perguruan tinggi dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat perguruan tinggi dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.
6. Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat perguruan tinggi diatur dalam statuta Universitas Indonesia Jaya.
7. Jabaran STATUTA perguruan tinggi kedalam rincian tugas Unit dan uraian jabatan disemua jenjang struktur organisasi perguruan tinggi ditetapkan oleh senat perguruan tinggi / senat STIK Indonesia Jaya.
8. Dalam hal tidak dapat dicapai dalam musyawarah mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
9. Rapat Senat terdiri atas:
 - a. Rapat senat Biasa
 - b. Rapat senat luar Biasa
 Rapat senat luar bisa dapat bersifat terbuka atau tertutup.
10. Rapat Senat terbuka hanya dilakukan bila keadaan tertentu yang tidak memerlukan pengambilan keputusan penting seperti : Wisuda atau Dies Natalis.
11. Rapat Senat tertutup hanya dilakukan untuk keadaan tertentu yang memerlukan pengambilan Keputusan penting seperti : penentuan calon-calon yang akan menduduki jabatan Ketua Sekolah tinggi dan pemberhentian jabatan sebelum masa jabatannya.
12. Syarat-syarat Rapat senat :
 - a. Peserta Rapat mencapai kourum yaitu dihadiri anggota yang jumlahnya minimal setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah seluruh anggota.
 - b. Dalah ham tidak mencapai kuorum, maka dapat ditunda selama 7 (tujuh) hari
 - c. Dalam 7 hari tersebut undangan disampaikan kepada seluruh anggota senat yang dibuktikan dengan ekspedisi surat, dalam undangan rapat tersebut dicantumkan :
 - i) Hari, tanggal dan jam pelaksanaan rapat
 - ii) Tempat pelaksanaan rapat
 - iii) Acara rapat
 - d. Rapat senat berikutnya setelah diadakan penundaan, maka jumlah anggota yang ahdir dianggap memenuhi kourum dan segala keputusan yang ditetapkan dianggap sah.
 - e. Rapat senat luar biasa tertutup dapat dilakukan atas permintaan Ketua senat atau diusulkan oleh minimal 3 (tiga) orang anggota senat lainnyayang diajukan secara tertulis untuk meminta dilaksanakan rapat senat luar biasa tertutup.
13. Rapat senat luar biasa dapat dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun pada awal dan/atau akhir semester.
14. Dalam hal ini selisih/perbedaan pendapat senantiasa diupayakan secara musyawarah dan mufakat..

Pasal 50

UNSUR PELAKSANA AKADEMIK

1. Unsur pelaksana akademik terdiri atas :
 - a. Jurusan/Program Studi
 - b. Pusat penelitian
 - c. Pusat pengabdian kepada masyarakat
 - d. Laboratorium dan Laboratorium komputer
2. Jurusan merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan Laboratorium komputer.
4. Jurusan terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan: Ketua dan sekretaris Jurusan
 - b. Unsur pelaksana akademik: Dosen
5. Jurusan dipimpin oleh Ketua jurusan dan dibantu oleh sekretaris jurusan
6. Ketua jurusan bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi.
7. Ketua dan sekretaris jurusan dianggap untuk masa jabatan 4 (empat) tahun
8. Ketua dan sekretaris jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi setelah mendapat

pertimbangan senat Sekolah Tinggi.

9. Baik ketua dan sekretaris jurusan maupun ketua laboratorium dan Laboratorium komputer dilaporkan pengangkatannya oleh ketua kepada Badan pengurus Yayasan.

Pasal 51 **JALUR KONSENTRASI**

1. pada setiap jurusan/program studi dapat dibentuk jalur konsentrasi sesuai dengan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Jalur konsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah :
 - a. Jalur konsentrasi pendidikan
 - b. Jalur konsentrasi pendekatan pada suku terasing (masyarakat adat) dan terpencil
 - c. Jalur konsentrasi peningkatan derajat kesehatan
3. Jalur Konsentrasi yang dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) adalah ciri khas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya di Palu.

Pasal 52 **PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menunjang kegiatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya serta keahlian suatu program studi yang diselenggarakan.
2. Kepala pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi
3. Kepala pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan melaksanakan program-program penelitian terapan sesuai persetujuan pimpinan.
 - b. Menyusun dan melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat sesuai persetujuan pimpinan Sekolah Tinggi.
4. Kepala pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dibantu oleh:
 - a. Kepala sub. Bagian penelitian
 - b. Kepala sub. Bagian pengabdian kepada masyarakat
5. Masing-masing kepala sub. Bagian pada pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dibantu sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang perorangan.

Pasal 53 **UNSUR PELAKSANA ADMINISTRASI**

1. Pelaksana Akademik pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya terdiri atas :
 - a. Bagian Administrasi Umum (BAU)/Bagian Tata Usaha
 - b. Bagian Administrasi Akademik dan Mahasiswa (BAAK)
2. Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 54 **UNSUR PENUNJANG**

1. Unsur penunjang pada Sekolah Tinggi dapat berbentuk :
 - a. Unit pelaksana teknis yang terdiri atas :

- i) Perpustakaan
 - ii) Laboratorium
 - iii) Laboratorium Komputer
 - iv) Penelitian
 - v) Pengabdian kepada masyarakat.
- b. Unsur penunjang lainnya terdiri atas :
- i.) Teknis
 - ii) Pusat Sumber Belajar
- c. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala dibantu oleh personil lain sesuai kebutuhan, serta diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 55
UNSUR LAIN YANG DIPERLUKAN

1. Sekolah Tinggi dapat membentuk unsur-unsurlain yang diperlukan untuk menunjang perkembangan sekolah Tinggi yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua.
2. Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. Unit Promosi dan pemasaran
 - b. Unit Sistem Informasi dan manajemen
 - c. Unit sistem Informasi Kesehatan
 - d. Unit-unit lain yang diperlukan.

BAB X
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 56
DOSEN

1. Tenaga kependidikan di STIK Indonesia Jaya terdiri atas :
 - a. Dosen
 - b. Tenaga penunjang akademik.
2. Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Yayasan Tri Karya Husada dengan tugas utama mengajar pada STIK Indonesia Jaya.
3. Dosen dapat merupakan dosen biasa, dosen luar biasa dan dosen tamu.
4. Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada STIK Indonesia Jaya.
5. Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada STIK Indonesia Jaya.
6. Dosen tamu adalah seorang yang di undang untuk mengajar pada perguruan STIK Indonesia Jaya selama jangka waktu tertentu.
7. Dosen kontrak adalah dosen yang diangkat Badan Pengurus yayasan yang bertugas secara tetap selama jangka waktu tertentu sesuai dengan kontrak.
8. Untuk melaksanakan tugas mengajar dosen harus memeiliki jenjang jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
9. Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian dalam jenjang jabatan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10. Untuk kepentingan administrasi personalia Ketua Sekolah Tinggi, pimpinan Sekolah Tinggi dapat menentukan tata kepegawaian yang khusus berlaku dikalangan Sekolah tinggi melalui pertimbangan senat dan persetujuanBadan Pengurus Yayasan.
11. Syarat untuk menjadi dosen adalah :
 - a. Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Berwawasan Pancasila dan Unad-undang dasar 1945
 - c. Bermoral dan Intelegensi yang tinggi
 - d. Memeiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.
 - e. Memeiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

12. Syarat menjadi Guru Besar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang khusus mengatur hal tersebut.

Pasal 57
TENAGA PENUNJANG AKADEMIK

1. Tenaga penunjang akademik terdiri atas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dibidang pendidikan, pustakawan, komputer, laboran, teknisi, sumber belajar dan teknisilainnya.
2. Persyaratan, tata cara pengkatan dan tugas serta wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh Badan Pengurus Yayasan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

1. Pengangkatan dosen, tenaga penunjang dan staf administrasi berdasar pada rencana kebutuhan tenaga dengan tetap memperhatikan prinsip sebagai peran (sharing principle) dalam pengadaan tenaga.
2. Mengangkat tenaga kependidikan dan tenaga administrasi dilakukan melalui proses seleksi dengan berdasar kepada kreteria yang meliputi :
 - a. Kemandirian
 - b. Profesionalisme
 - c. Kepemimpinan
 - d. Kerjasama
3. Tenaga yang lulus seleksi diangkat sebagai tenaga percobaan selama 6 (enam) bulan bila dianggap perlu masa percobaan dapat diperpanjang sampai 1 (satu) tahun, setelah itu bila memenuhi syarat dan dianggap mampu oleh Badan Pengurus Yayasan diangkat sebagai tenaga tetap Yayasan.
4. Penentuan jenjang dan jabatan didasarkan pada :
 - a. Kualifikasi pendidikan(pendidikan harus bersesuaian dengan jabatan)
 - b. Lamanya bekerja (masa kerja)
 - c. Keterampilan Profesionalisme yang dimiliki
 - d. Jenis jabatan yang dipangku
 - e. Tanggung jawab.
 - f. Pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Badan Pengurus Yayasan
5. Tata personalia dan kepegawaian diatur oleh Badan Pengurus yayasan secara tersendiri.
6. Setiap dosen harus memiliki jenjang jabatan akademik sebagai persyaratan untuk mengajar yang diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
7. Setiap tenaga kependidikan dan tenaga administrasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan/profesionalisme baik melalui jalur formal maupun non formal, baik atas usaha sendiri maupun inisiatif Badan Pengurus Yayasan.
8. Tata cara pengangkatan dalam jabatan Guru Besar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
9. Sebutan Profesor hanya digunakan selama yang bersangkutan aktif mengajar.

BAB XI
MAHASISWA & ALUMNI

Pasal 59

SYARAT PENERIMAAN MAHASISWA

1. Untuk Mahasiswa STIK Indonesia Jaya seseorang harus :
 - a. Warga negara Republik Indonesia
 - b. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah Atas
 - c. Memiliki ijazah D-III Kesehatan untuk Mahasiswa Lanjutan pada Program Studi Kesehatan Masyarakat
 - d. Memiliki ijazah D-III Keperawatan untuk Mahasiswa lanjutan pada Program Studi Ilmu Keperawatan

- e. Memiliki Kemampuan yang disyaratkan oleh STIK Indonesia Jaya.
 - f. Sehat jasmani dan rokhani
2. Bagi warga negara asing harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
 3. Mengikuti seleksi masuk penerimaan mahasiswa baru.
 4. Warga Negara asing dapat menjadi Mahasiswa STIK Indonesia Jaya
 5. Setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
 6. Sekolah Tinggi ilmu Kesehatan Indonesia Jaya menetapkan bahwa bagi mahasiswa pindahan/atau alih program dari perguruan tinggi lain atau dalam lingkungan STIK Indonesia Jaya setelah memenuhi ketentuan yang berlaku
 7. Syarat dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut pada Peraturan Akademik yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 60

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

1. Mahasiswa mempunyai hak :
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
 - c. Memanfaatkan fasilitas STIK Indonesia Jaya dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkenaan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Pindah keperguruan tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan.
 - i. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa STIK Indonesia Jaya.
 - j. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
 - k. Mengambil cuti akademik setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
 - l. Menentukan pilihan jurusan/program studi dan jalur konsentrasi yang diminati setelah memenuhi syarat yang diperlukan pada jurusan/program studi dan jalur konsentrasi yang telah ditentukan.
 - m. Menyalurkan aspirasi dan pendapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Setiap Mahasiswa berkewajiban untuk :
 - a. Mematuhi semua peraturan/Ketentuan yang berlaku pada STIK – Indonesia Jaya.
 - b. Ikut memelihara sarana & Prasarana serta keberhasilan, ketertiban dan keamanan STIK Indonesia Jaya.
 - c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang di bebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
 - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik STIK Indonesia Jaya.
 - f. Efektif mengikuti Proses Belajar Mengajar (PBM)

Pasal 61
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

1. Untuk melaksanakan peningkatan dan apresiasi kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada STIK Indonesia Jaya dibentuk organisasi kemahasiswaan.
2. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai perlengkapan organisasi struktural.
3. Organisasi kemahasiswaan di STIK Indonesia Jaya diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.
4. Didalam sekolah Tinggi hanya ada organisasi kemahasiswaan Intra Sekolah Tinggi.
5. Organisasi Kemahasiswaan Sekolah Tinggi bertanggung jawab kepada pimpinan sekolah Tinggi.
6. Pola organisasi kemahasiswaan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.

Pasal 62
ALUMNI

1. Alumni STIK - Indonesia Jaya adalah seseorang yang tamat pendidikan di STIK Indonesia Jaya.
2. Alumni STIK Indonesia Jaya dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan STIK Indonesia Jaya dalam upaya menunjang pencapaian tujuan STIK Indonesia Jaya.
3. Tata Organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga alumni.
4. Organisasi alumni tidak merupakan bagian yang bersifat struktural dengan organisasi sekolah Tinggi.

BAB XII

SARANA & PRASARANA

Pasal 63
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan prasarana disediakan oleh Yayasan Tri Karya Husada
2. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan bantuan pihak lain, diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi dengan persetujuan Senat sekolah Tinggi dan badan Pengurus Yayasan dan oleh Pendiri.
3. Pengelolaan sarana & Prasarana yang di peroleh dengan dana yang berasal dari pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara.
4. Tata cara pendayagunaan sarana & Prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi STIK Indonesia Jaya diatur ketua STIK Indonesia Jaya bersama Badan Pengurus Yayasan.
5. Penambahan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan sekolah tinggi dapat diusulkan oleh Ketua sekolah Tinggi kepada Badan Pengurus Yayasan melalui pertimbangan Senat Sekolah Tinggi dan ditetapkan oleh Pendiri.
6. Sistem inventarisasi/pendayagunaan sarana dan prasarana disusun/dibuat oleh Ketua Sekolah Tinggi dengan membuat daftar inventaris dari uraian keadaan sarana dan prasarana yang disampaikan secara berkala kepada Badan Pengurus Yayasan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 64

PENERIMAAN/SUMBER DANA

1. Dana untuk pembiayaan Sekolah Tinggi diperoleh dari :
 - a. Dana yang diusahakan oleh Badan Pengurus Yayasan
 - b. Dana yang berasal dari masyarakat
 - c. Dana yang berasal dari bantuan pemerintah
 - d. Dana yang berasal dari hibah, sumbangan dari pihak lain
 - e. Dana yang berasal dari sumber lain yang sah, hal yang tidak mengikat.
2. Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah peralihan dana STIK Indonesia Jaya yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut :
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
 - b. Biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP)
 - c. Biaya seleksi Ujian masuk.
 - d. Biaya ujian skripsi, seminar proposal dan hasil penelitian.
 - e. Sumbangan dan hibah perorangan
 - f. Hasil kontrak kerja sesuai dengan peran dan fungsi lembaga pendidikan
 - g. Hasil penjualan produk dan jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan.
 - h. Dana yang disisipkan oleh pendiri Yayasan Tri Karya Husada.
 - i. Penerimaan dari masyarakat.
 - j. Pinjaman sesuai yang kebutuhan
3. Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta subsidi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola prinsip tidak mencari keuntungan.

Pasal 65

OTONOMI KEUANGAN

1. Otonomi keuangan adalah kewenangan untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berada pada Badan pengurus Penyelenggara sekolah Tinggi.
2. Ketua Sekolah Tinggi mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) untuk disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja oleh Badan Pengurus Yayasan melalui pertimbangan dan persetujuan Senat Sekolah Tinggi.
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja diajukan pimpinan Sekolah Tinggi dibahas dan dievaluasi oleh Badan Pelaksana Harian Yayasan untuk selanjutnya untuk selanjutnya diajukan kepada Badan Pengurus yayasan untuk mendapatkan pengesahan.
4. Hasil pembahasan dan evaluasi RAPB sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang dibuat oleh Badan Pengurus Yayasan.
5. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara pimpinan sekolah Tinggi dengan Badan Pengurus yayasan mengenai RAPB, maka dilakukan rapat bersama antara Pimpinan Sekolah Tinggi sebagai ketua Senat sekolah Tinggi dengan Badan Pengurus yayasan serta keputusan oleh pendiri.
6. Hasil keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sifatnya mengikat seluruh unsur yang terlibat.
7. Dalam hal dibutuhkan adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk kelancaran pengelolaan pendidikan, pimpinan Sekolah Tinggi mengajukan anggaran-anggaran khusus kepada badan Pengurus yayasan untuk mendapat pengesahan pengalokasian dana yang diusulkan.

8. Dana yang telah disetujui oleh Badan Pengurus Yayasan oleh BPH diserahkan kepada pimpinan Sekolah tinggi setiap awal/permulaan semester atau cara lain yang disepakati bersama.
9. Untuk kelancaran pengembangan sarana prasarana dan pengembangan lainnya permintaan dapat dilakukan pada saat dibutuhkan.
10. Ketua Sekolah Tinggi membuat laporan penggunaan dana yang diserahkan kepada Badan Pengurus Yayasan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
11. Pada setiap akhir semester dan akhir tahun anggaran akademik, Ketua STIK Indonesia Jaya dan bagian keuangan menyusun laporan keuangan berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku dan disampaikan kepada Badan Pengurus Yayasan untuk selanjutnya kepada Ketua Yayasan Tri Karya Husada.
12. Semua pencatatan keuangan dilaksanakan sesuai aturan pembukuan.
13. Penggunaan dana yang berasal dari bantuan Pemerintah kepada Sekolah Tinggi diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Seluruh pembiayaan operasional hendaknya mengembangkan asas akuntabilitas dan transparansi.

BAB XIV

PENGAWASAN & AKREDITASI

Pasal 66 PENGAWASAN

1. Dalam rangka menetapkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah Tinggi dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap seluruh unsur organisasi guna pengawasan mutu baik mutu lulusan, mutu penyelenggaraan, mutu pelayanan maupun mutu manajemen serta sistem administrasi.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan oleh Badan Pendiri, Badan Pengurus yayasan, Pimpinan Sekolah Tinggi, senat sekolah Tinggi dan unsur-unsur pejabat lainnya.
3. Pengawasan terhadap tenaga kependidikan terutama dimaksudkan untuk evaluasi kinerja (unjuk Kerja) dalam rangka penentuan jenjang jabatan seseorang pekerja.
4. Berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan sekolah Tinggi menyusun/menetapkan langkah-langkah pembinaan.

Pasal 67 KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI

1. Sekolah Tinggi mempunyai kode etik yang merupakan dasar cita-cita moral dalam proses pembinaan yang berlangsung pada seluruh jajaran sekolah tinggi.
2. Penghargaan adalah imbalan tertentu yang diberikan oleh Badan pengurus Yayasan dan/atau Sekolah tinggi kepada warga civitas akademika dan unsur tenaga lainnya terhadap mereka yang telah menunjukkan, kesetiaan, kreativitas, prestasi dan jasa lainnya yang mengangkat nama baik STIK Indonesia Jaya.
3. Anggota civitas akademika dan tenaga kerja lainnya yang melanggar kode etik dikenakan sanksi.
4. Ketentuan kode etik, penghargaan dan sanksi diatur tersendiri dengan Surat Keputusan (SK) Pimpinan Sekolah Tinggi melalui pertimbangan Senat Sekolah Tinggi dan persetujuan Badan Pengurus Yayasan.

Pasal 68
AKREDITASI

1. Tata cara pengawasan mutu dan efisiensi sekolah Tinggi ditetapkan oleh Menteri RISTEK.
2. Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterkaitan antara tujuan, masukan, proses, keluaran yang merupakan tanggung jawab kelembagaan di sekolah Tinggi.
3. Penilaian mutu melalui proses akreditasi yang dilakukan oleh pemerintah atau Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang merupakan tolak ukur keberhasilan pengelolaan Sekolah tinggi.
4. Untuk mencapai akreditasi yang tertinggi diperlukan langkah-langkah pembinaan konkret meliputi:
 - a. Unsur Tri Dharma Perguruan tinggi/Proses Belajar Mengajar.
 - b. Manajemen Sekolah Tinggi
 - c. Sarana dan Prasarana Pendukung
5. Ketua Sekolah tinggi adalah penanggung jawab dalam proses pelaksanaan Akreditasi.

BAB XV

KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI

Pasal 69
KERJASAMA

1. Kerjasama Sekolah tinggi dengan perguruan tinggi dan instansi lain baik didalam negeri maupun diluar negeri dilakukan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi setelah mendapat pertimbangan senat sekolah Tinggi dan persetujuan Badan Pengurus Yayasan.
2. Kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Kontrak manajemen.
 - b. Program kembaran.
 - c. Program Pemindahan kredit.
 - d. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
 - e. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik.
 - f. Penerbitan bersama karya ilmiah.
 - g. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain.
 - h. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
 - i. Kerjasama dalam bentuk-bentuk manajemen, program kembaran dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya.
 - j. Penyelenggaraan bersama seminar, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya.
 - k. Pelatihan bersama dalam peningkatan mutu sumber daya.
 - l. Bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu

STIK Indonesia Jaya pada saat sekarang ini telah dalam melakukan kerja sama :

- a. Universitas Tadulako (UNTAD) di Palu
- b. Universitas Hasanuddin (UNHAS) di Makassar
- c. Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu di Palu
- d. Rumah Umum Madani Palu di Palu
- e. Badan Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu di Palu
- f. Beberapa Puskesmas di kota Palu

3. Kerjasama dalam bentuk manajemen, program kembar dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dan perguruan tinggi tersebut telah terakreditasi di negaranya.
4. Prosedur kerjasama dengan perguruan tinggi diluar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Dalam rangka pembinaan pendidikan tinggi, Sekolah Tinggi dapat membantu perguruan tinggi dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.
6. Selain kerjasama dibidang akademik, Sekolah Tinggi dapat menjalin kerjasama dengan instansi/lembaga-lembaga lain baik negeri maupun swasta sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi Sekolah Tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi.

BAB XVI

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 70

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam dalam bidang akademik dan bidang non akademik.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh STIK Indonesia Jaya.
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui Menteri.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi disebut juga dengan PPEP.
4. Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIK Indonesia Jaya.
5. Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat STIK Indonesia Jaya.
6. Pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pembelajaran STIK Indonesia Jaya diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Layanan penulisan bahan ajar berbasis riset.
 - b. Pelatihan penyusunan bahan ajar berbasis e-learning.
 - c. Pelatihan pekerti.
 - d. Pelatihan applied approach.
 - e. Pelaksanaan audit mutu akademik internal.
 - f. Pendampingan akreditasi program studi.
 - g. Pelaksanaan sertifikat dosen
 - h. Pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi
7. Pelaksanaan penjaminan mutu STIK Indonesia Jaya diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Mengembangkan perangkat dan panduan penjaminan mutu program akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta program dan kegiatan non-akademik, yang sifatnya umum.
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program akademik dan non-akademik pada setiap satuan akademik.
 - c. Melaksanakan kajian – kajian terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan satuan akademik.
 - d. Menyampaikan hasil kajiannya kepada Ketua, dengan tembusan sebagai masukan untuk satuan akademik.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Tata Kelola Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 70 nomor 5 ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan Tri Karya Husada atas usul Ketua STIK Indonesia Jaya sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat Akademik, dan kebijakan non- akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Tri Karya Husada.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70 PERALIHAN

1. Ketentuan ketentuan dalam Statuta ini agar ditaati semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan Sekolah Tinggi.
2. Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini masih dalam penyesuaian dan pengembangan serta diarahkan menuju Badan Hukum Pendidikan (BHP) serta ketentuan-ketentuan yang sementara dikembangkan dan diproses oleh dewan Perwakilan Rakyat RI.
3. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pendiri supaya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ini Statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Statuta ini dapat diadakan perubahan, bilamana dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan/atau statuta ini tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya di Palu
2. Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali setelah 5 tahun.

Disetujui dan disahkan di Palu, 15 Agustus 2019

Badan Pengurus Yayasan
"Tri Karya Husada"

Ketua,

Dr. FASEPANGGAREAN, MPH, DR(HC)


Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Indonesia Jaya
Palu
Ketua,

Dr. Feron Sirait, SE, MKES
NUPN.: 999414471

LAMPIRAN

YAYMAN TKI XAgYA HUSADA
sExoLc>t>i eoi wu dzscxx air i oouzsix zA>A

SURAT PERNYATAAN
NO.:195/STIK-IJ/V/2019

I. Pimpinan Yayasan

b. Jabatan :Cc* uYa tñKmvnHusmd4

c. STIK-IJ Palu

1. STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu yang telah ditetapkan oleh Yayasan Tri Karya Husada, Nomor: 011/YTKH/V/2019, Tanggal 15 Mei 2019
16 Tahun 2018 (Dokumen terlampir).
2. STATUTA yang dimaksud pada bagian (1) akan dijadikan peraturan dasar sebagai Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu.

Ketua Senat STIK-IJ Palu : Dr. Eron Sirait SE., M Kes

Ketua STIK-IJ Palu : Dr. Eron Sirait, SE., M.Kes

Mengstahui
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IX

Prof,Dr. Jastruddin, M.Si

2019




YAxssx TRi xArix4 nusAD4
SEKOLAH TTNGGT TLMU KEBEHATAN FNDONEBIA JA, A

JLN. Towua No. 114 Palu Telp. 0451 485603 E-mail: stik-pash@yahoo.com

SURAT KEPUTU4AN
IUA 9EROLAH/NGGT TLMUREgE tATANINDONWIAJ4, YA

TENTANG
PENUNJUKAN NAMA – NAMA SEBAGAI TIM PENYUSUN STATUTA

KETUA 8EROLAH TINWjILMU KESWATAN WDONE6TA JAYA

- Bahwa untuk terarahnya pengelolaan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya perlu tersusunnya Statuta;
- bahwa dalam penyusunan Statuta perlu menunjuk nama –nama sebagai Tim Penyusun;
- bahwa nama yang ditunjuk dalam Tim yang dimaksud dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan
- &8^B HnMk. bnea adminisrrc sj peflu di elenkm dengan surar kepuMsqn.

Meng ingat

- SK, Mendikbud No. 115/D/O/1999, Tentang Pendirian STIK Indonesia Jaya
- Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional
- Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Memperhatikan

Hasil rapat Waf STIK•J tarigga! a7 c+ae< zolu

MEMUTUSKAN

- Kesatu . e.ApKdrl — fiang Δ° i Tim RaWnn Stattzta pBda Sekolah 7irrgg i flmu
thab h' ndonecia.Jaq.
- Kedua 8— - yang dm d:seDegeimana ter1Wplr m s.nrat keputusan irii
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat
- # f*°° -gememoanyaaNendipe< basCi sebag%anam< mfva

Ditetapkan di : Palu,
Pada tanggal : 1 April 2019
Ketua STIK-IJ,

Dr. Feron Sirait, SE, M.Kes
NUPN : 999414471

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA JAYA
NOMOR : 153/STT/STIK-IJ/IV/2019
TENTANG PENUNJUKAN NAMA – NAMA SEBAGAI TIM PENYUSUN STATUTA

Nama – Nama Tim Penyusun Statuta

- b. Liberthy Hutabarat, SE
- 2. Unsur Penyelenggara/Perguruan Tinggi
 - a. Eli, Silait, SE., M.Yes
 - c. Ns. Noviany Banne Rasiman, M.N.S.
 - d. Ns. Wahyu, S.Kep., M.Kes
 - e. Subardin AB., SKM, M.Kes
 - g Ns' Helms Pumte, M.N*.S.
 - h. Ir. ChriMian VDP.Pa ggaoean. /dT
 - < Drs .Eslo 'lahir Jjo. MM
 - j. mela K%tohe, SM .. MM
 - k. Vmi fic^nil+la. SQUU.. N\ Pcs
- 3. Unsur Bénal

b Rgh•ert v.Palima, S.Si., M.has
c Ur9. Saipral. Amble, M.Km



NIP. 19641222199103100

YAYASAN TRI KAKYA NUSADA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA JAYA

Jl. Towua No. 114 Telp. 0451 485603 Fax. 0451 485603 E-Mail:stik-pash@yahoo.co.id

BERITA ACARA

1/Snt/STIK-IJ/V/2019

Pada hari ini Jumat tanggal Sepuluh Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Ruang Rapat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu telah diselenggarakan Rapat Senat untuk memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu Tahun 2019 yang dipimpin oleh Ketua Senat dan dihadiri oleh seluruh anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu (daftar hadir terlampir).

Dalam Rapat tersebut telah diputuskan :

Rancangan Statuta yang diusulkan oleh Tim Penyusun Statuta pada prinsipnya diterima dengan baik oleh Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu dan dapat diajukan ke Yayasan Tri Karya Husada untuk ditetapkan sebagai Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu tahun 2019.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Senat,


I Kallek Wartana, MPH
NIP. 198210212005011001



Ketua Senat


Dr. Eron Sirait, SE., M.Kes
NUPN.: 999414471

DAFTEP. r1ADIP kAPAT StNAT
 AGENOA . Pre/ive c eANuANGANSTATUTA
 HAPI : JUMAT
 TANGGAL : 10MED2019

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. PASH.Panggabea,MPH.,Dr(HC)	Ketua Yayasan	1.
2.	Dr. Eron Sirait, SE., M.Kes	Ketua Senat	2.
3.	I Kadek Wartana, MPH	Sekretaris Senat	3.
4.	Subardin AB.,SKM., M.Kes	Anggota Senal	4.
5.	Ns. Ni Ketut Elmiyanti, M.Kep.	Anggota Senat	5.
6.	Ns. Helmy Rumbop, M.N.S.	Anggota Senat	6.
7.	Ns. Noviany Bane Rasiman, M.N.S.	Anggota Senat	7.
8.	Ns. Wahyu, M.N.S.	Anggota Senat	8.
9.	Robert V.Pelima, S.Si., M.Kes	Anggota Senat	9.
10.	Ni Made Rai Marleni, SKM., M.Kes	Anggota Senat	10.
11.	Rukmini Datuiding, SKM., M.Kes	Anggota Senat	11.
12.	Drs. Saipul Ambodale, M.Kes	Anggota Senat	12.
13.	Drs. Estu Rahardjo, MM	Anggota Senat	13.
14.	Ir. Christian VDP.Panggabean, MT	Tim Penyusun Statuta	14.
15.	Imelda Kantohe, SKM., MM	Tim Penyusun Statuta	15.

Ketuo Renal

Dr. Eron Sirait, SE., M.Kes



Sekretoris Spnot

I Kadek Wartana, MPH



YAYASAN TRI KARYA HUSADA

JLN. Towua No. 114 Palu Telp. 0451 485603

BERITA ACARA No.: ONO /YTKH/V /20 \?

Pada hari ini Senin (onggol luga Belas bu4on Mei tahun Duo RiDu Semb7an 8elos bertempot d' Ruang Ropot Sekolah Tinggi Ilmu cesehoton Indonesia Jaya Palu te4ah diseleneso okay Bapat Yoyason Sri Karyo Husodo:bersama KeMo Sekolah Tin0g11IlmuKeseha)on Indrriesia Joyo Polu dan fim Panyusun Poncangan St'atuto tentang persetujuan Roncongong Stotuto S.ekoloh Tinggi' Ilmu Eesehoton lndonesio. Joyo Polu Tohun 2019 (ftor horJir teriompir).

Dalam rop'ot tersebut teoh dipvtuskon bohwo:

Rancangan Statute yong diusujLon oleh Ketuo Sekolah TingB' iimLi Eesehotan indonesio Jaya PaTu poCO pdns,pnya difeiimo denson Doik oleh Yoyoson Tri Eoryo rJusodo untuk dilatopkan.sebagai Stofufo Sekolah Inggi lime X esehotan Indonesia Jaya Polu

Deoiiklor> eta acoro ini dim t untuk digunckor> sent.bagimone mestlno

Ketua Yayasan Tri Karya Husada

Dr. PASH Panggabcan, MPH., Dr(HC)

DAFTAR IJADIP RAPAT YAYA SAN

AMEND.4 : PERSETUJUAN PAHCANCAN STATUTA

IRARI ! SENIN

TANGGAL . 13 I \EI 2019

NO	NAMA	dA8AIAN	TANDA BANGAN
1.	Dr. PASH.Panggabea,MPH.,Dr(HC)	Ketua Yayasan	1.
2.	Dr. Eron Sirait, SE., M.Kes	Ketua STIK-IJ	2.
3.	I Kadek Wartana, MPH	Sekretaris Senat	3.
4.	Subardin AB.,SKM., M.Kes	Ka.Prodi Kesmas	4.
5.	Ns. Ni Ketut Elmiyanti, M.Kep.	Ka.Prodi Kperwatan	5.
6.	Ns. Helmy Rumbop, M.N.S.	Ka.Prodi Ners	6.
7.	Ns. Noviany Bane Rasiman, M.N.S.	Tim Penyusun Statuta	7.
8.	Ns. Wahyu, M.N.S.	Wakil Ket.III	8.
9.	Robert V.Pelima, S.Si., M.Kes	Kabag.LPPM	9.
10.	Ni Made Rai Marleni, SKM., M.Kes	Wakil Kef II	10.
11.	Rukmini Datuiding, SKM., M.Kes	Ka. BAAK	11.
12.	Drs. Saipul Ambodale, M.Kes	Sekretaris LPPM	12.
13.	Drs. Estu Rahardjo, MM	Kabg. Tata Usaha	13.
14.	Ir. Christian VDP.Panggabea, MT	Tim Penyusun Statuta	14.
15.	Imelda Kantohe, SKM., MM	Tim Penyusun Statuta	15.
	Liberti Hutabarat, SE	ayasan	16.
	Marlin Apole, SKM., M.Kes	ayasan	17.

Ketua Yayasan



Dr.PASH.Panggabea,MPH.,Dr(HC)



YAYASAN TRI KARYA HUSADA

JLN. Towua No. 114 Palu Telp. 0451 485603
E-mail: stik-pash@yahoo.com

SURAT KEPUUSPN
YAYASAN TRI KARYA HUSADA
NIMR: 0T1/YTKI-4/V/2019
TENTANG
BERLAKU NYA STATUTA

YAYASAN TRI KARYA HUSADA

Menimbang

- Bahwa QM mranrnya pongokzJaen pada Progra'n\ Hindi Keseharan Musya+arab 5eko+ah finggi in icesaharan\ Indone Jaya perlu rnenetapkan berlakunya falu!a:
- bahwa Státufg kg téisebut Alam bmpran suret Nāan ini telah diInka* uncle dilaksanakan:
- bahwa untuk tertibnya administrasi perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Meringkot

- SK Mendikbud No. 115/D/O/1999, Tentang Pendirian STIK Indonesia Jaya
- Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional
- Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

BeritB 'nerñ naan R an'cangari Satuta farigat 1 3 Mei 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu Mariotapkan be egunya Status pada Tolah Ti gi Ilmu hésebetan \ndoria Jaya.
- Kedua :9taozta yang dlmoksi+d seoagalna y g terlapat realm lampiren Surat Xeput«san 'iDL
- Ketiga Ke' n'ini barlaKu g'ér'gggl*d ma, rtan apabila dikemfl'dan 6l'iterdapat kekeliruan dalam penetapanya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 15 Mei 2019

Ketua Yayasan,


Dr. PASH Panggabean, MPH, Dr(HC)